



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PROMOSI DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
16. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
17. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman Modal di wilayah Daerah.
18. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman Modal di wilayah Daerah.
19. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
20. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
21. Minat Investasi adalah kecenderungan/keinginan Penanam Modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan Modal di Indonesia.
22. Analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.
23. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.
24. Pameran Penanaman Modal adalah kegiatan yang diadakan dan/atau diikuti baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan sektor terkait Penanaman Modal yang siap ditawarkan pada calon Penanam Modal.
25. Penerimaan Misi adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang dari luar negeri yang merupakan Penanam Modal potensial untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal di Indonesia.

26. Forum Bisnis adalah kegiatan penyebaran informasi secara luas tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal yang diselenggarakan dalam bentuk seminar dan/atau diskusi panel kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
27. Negara Pesaing adalah negara yang berpotensi menjadi pesaing dalam menarik penanaman Modal asing.
28. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
29. Deregulasi Penanaman Modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Penanaman Modal.
30. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
31. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
32. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah adalah Sistem Informasi berbasis situs (*website*) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
33. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil.
34. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
36. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
37. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

38. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, kecil, dan menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pasal 3

Pelaksanaan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. pemetaan Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal di Daerah;
- b. mengenalkan Potensi Penanaman Modal Daerah;
- c. meningkatkan Peluang Penanaman Modal Daerah;
- d. mendorong Minat Investasi di Daerah;
- e. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- f. mengembangkan strategi Promosi yang lebih terarah dan inovatif;
- g. menyediakan sarana promosi;
- h. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dalam peningkatan perekonomian di Daerah;
- i. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- j. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- k. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Promosi;
- b. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Kemitraan Penanaman Modal;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. partisipasi Masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PROMOSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan Promosi.
- (2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan strategi Promosi;
 - b. penyediaan Sarana Promosi;
 - c. pelaksanaan kegiatan Promosi; dan
 - d. koordinasi Promosi.

Bagian Kedua Perumusan Strategi Promosi

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Perumusan strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyusunan Analisis negara sumber Modal asing; dan
- b. penyusunan Analisis daerah dan/atau Negara Pesaing.

Paragraf 2 Penyusunan Analisis Negara Sumber Modal Asing

Pasal 7

Penyusunan Analisis negara sumber Modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui beberapa tahap, paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas Promosi;
- b. Analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi yang menjadi fokus negara sumber Modal asing;
- c. penetapan negara yang menjadi sumber Modal asing;
- d. menyusun konsep Analisis negara sumber Modal asing atas data yang telah dikumpulkan;
- e. menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atas konsep Analisis negara sumber Modal asing dengan mengundang unit, instansi teknis terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan di bidang Penanaman Modal;
- f. menyusun Analisis akhir negara sumber Modal asing atas hasil pembahasan diskusi kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyampaikan Analisis negara sumber Modal asing kepada unit dan/atau instansi terkait.

Pasal 8

Identifikasi sektor dan wilayah prioritas Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan mengacu pada:

- a. dokumen perencanaan Penanaman Modal nasional dan Daerah jangka panjang, menengah, maupun rencana kerja tahunan, serta sumber informasi terkait Penanaman Modal lainnya;
- b. dokumen perencanaan kewilayahan nasional dan Daerah serta sumber informasi terkait perencanaan kewilayahan lainnya;
- c. tren Penanaman Modal global dari berbagai sumber informasi; dan
- d. tren Penanaman Modal regional dari berbagai sumber informasi.

Pasal 9

Analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi yang menjadi fokus negara sumber Modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. menganalisis hasil identifikasi sektor dan wilayah prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
- b. mempertimbangkan program strategis pemerintah di bidang Penanaman Modal.

Pasal 10

Penetapan negara yang menjadi sumber Modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan dengan kriteria paling sedikit:

- a. keunggulan sektor suatu negara sesuai sektor prioritas;
- b. keunggulan jarak geografis; dan/atau
- c. kebijakan politik dan ekonomi khususnya di bidang Penanaman Modal di negara sumber Penanaman Modal.

Paragraf 3

Penyusunan Analisis daerah dan/atau Negara Pesaing

Pasal 11

Penyusunan Analisis daerah dan/atau Negara Pesaing Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan paling sedikit sebagai berikut:

- a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas Promosi;
- b. Analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi yang menjadi fokus Analisis daerah dan/atau Negara Pesaing;
- c. evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atas sektor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. penetapan daerah dan/atau Negara Pesaing;
- e. penyusunan konsep Analisis daerah dan/atau Negara Pesaing atas data yang telah dikumpulkan;

- f. menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atas konsep Analisis daerah dan/atau Negara Pesaing dengan mengundang unit, instansi teknis terkait, dan/atau para pihak yang berkepentingan di bidang Penanaman Modal;
- g. menyusun Analisis akhir daerah dan/atau Negara Pesaing atas hasil pembahasan diskusi kelompok terarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyampaikan Analisis daerah dan/atau Negara Pesaing kepada unit dan/atau instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan identifikasi dan penetapan sektor dan wilayah prioritas Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 11 huruf a dan huruf b.

Pasal 13

Penetapan daerah dan/atau Negara Pesaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dapat dilakukan dengan kriteria:

- a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c;
- b. keunggulan sektor suatu daerah atau negara sesuai sektor prioritas;
- c. keunggulan jarak geografis; dan/atau
- d. kebijakan politik dan ekonomi khususnya di bidang Penanaman Modal di Negara Pesaing Penanaman Modal.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana Promosi

Pasal 14

Penyediaan Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi cakupan materi Sarana Promosi dengan mempertimbangkan:
 - 1. informasi terkait Penanaman Modal;
 - 2. sektor dan wilayah prioritas Promosi, dan negara sumber Modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; dan/atau
 - 3. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah di bidang Penanaman Modal.
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi Sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi Sarana Promosi;
- c. penyusunan materi Sarana Promosi;
- d. penentuan format Sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi Sarana Promosi;

- e. pembuatan desain Sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan Sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan Sarana Promosi.

Pasal 15

Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling sedikit memuat informasi:

- a. profil Daerah;
- b. iklim Penanaman Modal di Daerah;
- c. Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- d. Peluang Penanaman Modal di Daerah;
- e. insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah; dan
- f. prosedur Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- g.

Pasal 16

Format Sarana Promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat berupa:

- a. selebaran;
- b. poster;
- c. banner, spanduk, dan baliho;
- d. buku informasi;
- e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan
- f. bentuk lain melalui media cetak lainnya.

Pasal 17

Format Sarana Promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat berupa:

- a. iklan atau siaran melalui media televisi;
- b. konten melalui media sosial;
- c. konten melalui situs web;
- d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah online; dan/atau
- e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan Promosi

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada Pameran Penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;

- d. Penerimaan Misi dan/atau pendampingan Penanam Modal;
- e. kerja sama Promosi dengan pemerintah daerah lain, penyelenggaraan perwakilan lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal di luar negeri, dan/atau kementerian/lembaga terkait; dan
- f. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.

Paragraf 2

Publikasi Informasi melalui Sarana Promosi

Pasal 19

Publikasi informasi melalui Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik meliputi:

- a. pendistribusian Sarana Promosi media cetak dapat dilakukan melalui kegiatan pameran, seminar, Forum Bisnis, pertemuan tatap muka, Penerimaan Misi, pendampingan Penanam Modal, perwakilan lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal di luar negeri;
- b. penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik pada skala nasional dan internasional; dan/atau
- c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 20

Pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi kebutuhan dukungan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi di dalam dan luar negeri;
- b. koordinasi penyediaan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi dengan unit dan instansi terkait; dan
- c. pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi.

Pasal 21

Penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik skala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi dan Analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan;
- b. koordinasi penayangan iklan dengan unit dan instansi terkait;
- c. penentuan media penayangan iklan; dan
- d. pelaksanaan penayangan iklan.

Pasal 22

Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang akan dikembangkan, serta materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi;
- b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data dengan unit dan instansi terkait;
- c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial Promosi; dan
- d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial Promosi.

Paragraf 3

Penyelenggaraan dan/atau Partisipasi pada Pameran Penanaman Modal

Pasal 23

Penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal berskala di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran di dalam negeri dan di luar negeri sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu strategis lainnya;
- b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
- c. penyiapan konsep desain pameran dan/atau stan sesuai dengan tema pameran;
- d. koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal dengan instansi atau pihak terkait; dan
- e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau Pertemuan Tatap Muka

Pasal 24

Promosi melalui seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui:

- a. penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu dan proyek strategis lainnya;
- b. penentuan format, target hasil, dan keluaran kegiatan;
- c. penentuan target Penanam Modal disesuaikan dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan
- e. pelaksanaan seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka.

Pasal 25

Penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis perkembangan Penanaman Modal global, regional, dan nasional, serta kebutuhan industri dalam negeri dari berbagai sumber informasi;
- b. identifikasi isu strategis di bidang Penanaman Modal
- c. identifikasi dan penetapan Potensi Penanaman Modal;
- d. identifikasi dan penetapan proyek yang siap dipromosikan; dan/atau
- e. diskusi kelompok terarah dengan unit atau instansi terkait Penanaman Modal.

Pasal 26

Penentuan target Penanam Modal sebagaimana Pasal 24 huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi target Penanam Modal potensial di dalam dan luar negeri;
- b. Analisis target Penanam Modal potensial dari beberapa segi antara lain rekam jejak Penanam Modal, geografis, politis, dan/atau historis; dan
- c. penetapan daftar target Penanam Modal potensial yang berisikan profil dan data terkait Penanam Modal.

Paragraf 5

Penerimaan Misi dan/atau Pendampingan Penanam Modal

Pasal 27

Penerimaan dan/atau pendampingan Misi Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya;
- b. penyiapan data dan informasi yang mencakup Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal serta kebijakan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh Penanam Modal;
- c. penyelenggaraan Penerimaan Misi dan/atau pendampingan misi Penanam Modal; dan
- d. dalam hal pendampingan misi Penanam Modal, dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Daerah serta melakukan kunjungan ke lokasi.

Paragraf 6
Kerja Sama Promosi

Pasal 28

Kerja sama Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. koordinasi terkait dengan kegiatan Promosi;
- b. penyiapan data dan informasi kegiatan Promosi; dan
- c. pendistribusian Sarana Promosi.

Paragraf 7
Tindak Lanjut Seluruh Kegiatan Promosi

Pasal 29

- (1) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dilakukan oleh unit yang melakukan kegiatan.
- (2) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - d. laporan evaluasi kegiatan;
 - e. profil Minat Investasi;
 - f. laporan rekapitulasi Minat Investasi; atau
 - g. formulir penilaian peserta.
- (3) Format tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi meliputi:
 - a. laporan evaluasi kegiatan paling sedikit mencakup maksud dan tujuan kegiatan, rangkuman pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan serta saran dan tindak lanjut;
 - b. profil Minat Investasi;
 - c. laporan rekapitulasi Minat Investasi; atau
 - d. formulir penilaian peserta untuk kegiatan Promosi.

Pasal 30

DPMPTSP dalam melaksanakan tindak lanjut kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berkoordinasi dengan lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, dan instansi/pihak terkait.

Bagian Kelima
Koordinasi Promosi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyelarasan proses Promosi; dan
 - b. mendorong peningkatan Minat Investasi.

Pasal 32

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. Sarana Promosi; dan
 - b. Pelaksanakan kegiatan Promosi baik di dalam dan luar negeri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

BAB III
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.
- (3) Bentuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Deregulasi Penanaman Modal;
 - b. pengembangan potensi dan Peluang Penanaman Modal; dan
 - c. Pemberdayaan Usaha.

Bagian Kedua
Deregulasi Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
- c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
- d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal di Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal lainnya.

Paragraf 2
Penyusunan Usulan Kebijakan dan/atau Peraturan
Perundang-undangan Penanaman Modal

Pasal 35

Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi dampak kebijakan dan/atau Peraturan Daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di Daerah;
- b. Analisis dan perancangan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di Daerah;
- c. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di Daerah;
- d. perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Usulan Kebijakan Sistem Insentif, Kemudahan
dan Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 36

Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi dampak kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Analisis dan perancangan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi implementasi kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. perumusan kebijakan sistem insentif sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem insentif kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penyusunan Usulan Penyederhanaan Kebijakan
Kemudahan Berusaha, Penyederhanaan Prosedur, Waktu
dan Biaya Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

Pasal 37

Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan prosedur Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Analisis standar operasional prosedur dan lama penyelesaian serta biaya Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penyampaian Informasi Kebijakan dan/atau Peraturan
Perundang-undangan

Pasal 38

- (1) Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan sosialisasi.
- (2) Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Bagian Ketiga
Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Pengembangan potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah.

Paragraf 2

Identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah

Pasal 40

Identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah, meliputi kondisi:
 1. geografis;
 2. demografis;
 3. ekonomi; dan
 4. sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan.
- b. Analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

Paragraf 3

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah

Pasal 41

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan melalui:

- a. verifikasi hasil Analisis Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. Analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah; dan
- c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 42

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- c. Analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah;
- d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah.

Paragraf 4

Dokumentasi Hasil Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah

Pasal 43

- (1) Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan melalui:
 - a. perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha; dan
 - b. data berupa profil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a.
- (2) Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan Kemitraan; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha terkait Penanaman Modal.
- (2) Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Paragraf 2

Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Manajemen Usaha

Pasal 45

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk menaikkan kelas skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, serta siap untuk dimitrakan dengan Usaha Besar PMA/PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil terkait pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran; dan
 - c. peningkatan kepatuhan usaha.

Paragraf 3

Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan

Pasal 46

- (1) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan terkait Penanaman Modal dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk mencapai kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar PMA/PMDN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Usaha di tingkat Daerah; dan
 - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemitraan antar Pelaku Usaha di tingkat Daerah.

Paragraf 4

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Usaha

Pasal 47

- (1) Fasilitasi peningkatan daya usaha terkait Penanaman Modal dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk memberikan solusi dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah untuk siap dimitrakan dengan Usaha Besar PMA/PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitasi peningkatan daya usaha terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan daya usaha mikro dan kecil di tingkat Daerah; dan
 - b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan permasalahan dari dunia usaha di tingkat Daerah.

BAB IV KEMITRAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara Usaha Besar PMA/PMDN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
- (2) Kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Besar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Pasal 49

Pola Kemitraan dilaksanakan melalui:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. rantai pasok;
- g. bagi hasil;
- h. kerja sama operasional;
- i. usaha patungan;
- j. penyumberluaran/*outsourcing*; dan/atau
- k. pembangunan sarana prasarana/konstruksi.

Pasal 50

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan/atau
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 51

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah berupa:

- a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 52

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 53

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 54

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

Pasal 55

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dengan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Pasal 56

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 57

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 58

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 59

- (1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran/*outsourcing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf j, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (5) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana/konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf k, Usaha Besar dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
 - a. pengadaan material;
 - b. pengadaan peralatan; dan
 - c. pelaksanaan konstruksi.
- (6) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kemitraan

Pasal 61

- (1) Usaha Besar PMA/PMDN untuk bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) melakukan Komitmen Kemitraan.

- (2) Komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar PMA/PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dengan mencantumkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengajuan pernyataan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) DPMPTSP menyiapkan daftar calon mitra dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar PMA/PMDN.
- (2) Usaha Besar PMA/PMDN dapat memilih calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya di Daerah.
- (4) Calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar PMA/PMDN.

Pasal 63

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan Usaha Besar PMDN di Daerah.
- (2) Usaha Besar PMDN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (4) Usaha Besar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana komitmen Kemitraan yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 65

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPSTP.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian masukan dalam penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai Penanaman Modal di Daerah;
 - b. pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah oleh Penanam Modal; dan/atau
 - c. Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal.

Pasal 68

- (1) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Online Single Submission atau saluran pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 69

Pengaduan dari masyarakat, Pelaku Usaha, dan/atau Penanam Modal dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 70

Pembiayaan pelaksanaan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.